



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP
2025





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

BADAN PENYULUHAN DAN
PENCEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN





Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembahangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BPPSDMKP selama Tahun 2025, dengan penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPSDMKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BPPSDMKP pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja yang terukur. Kinerja BPPSDMKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM)

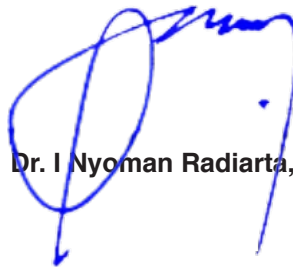


I Nyoman Radiarta

yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program (SP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPPSDMKP 2025 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada Tahun 2025. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BPPSDMKP, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala BPPSDMKP,



Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Keragaan SDM BPPSDMKP	9
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	10
1.6 Potensi dan Permasalahan	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 18

2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	21
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	21
2.4 Pengukuran Kinerja	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 26

3.1 Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	27
3.3 Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025.....	48
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP	51

BAB III PENUTUP..... 56

4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	57





Daftar Tabel

Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2025	21
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025	22
Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025.....	27
Tabel 4. Sebaran lulusan pendidikan KP berdasarkan jenis kelamin.....	30
Tabel 5. Sebaran lulusan pelatihan berdasarkan jenis kelamin	33
Tabel 6. Capaian IKU 5.....	35
Tabel 7. Progress penyusunan NSPK mendukung Penyuluhan dan Pengembangan SDMKP	42
Tabel 8. Tabel bobot pengukuran nilai implementasi RB.....	47
Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja	48



Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada <i>Dashboard</i> Kinerjaku.....	ix
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP	8
Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP	9
Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025..	26
Gambar 6. Sebaran lulusan berdasarkan jenis kelamin.....	31
Gambar 7. Sebaran lulusan pelatihan berdasarkan jenis kelamin ..	33
Gambar 8. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada <i>Dashboard</i> Kinerjaku.....	56





Ringkasan Eksekutif

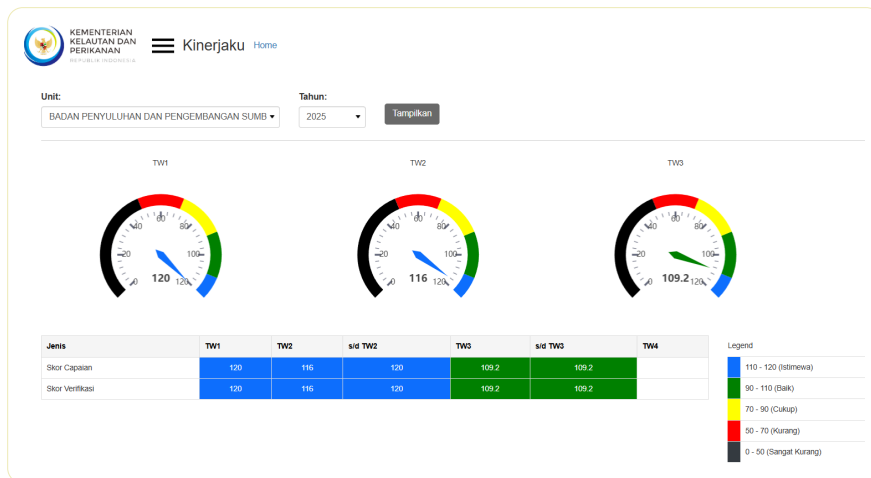
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi terhadap pengawalan 5 kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta penyuluhan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pelaksanaan penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan serta pengembangan sekolah pantai indonesia dan penyadaran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 1 (satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Revisi Akhir Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 1 (satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BPPSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 109,20 %, sebagaimana ditampilkan pada *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:





Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada *Dashboard Kinerjaku*

Selama triwulan III tahun 2025, dari 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi target BPPSDMKP pada periode ini dengan status capaian baik atau telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu:

Rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya (%), dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 5% dan capaian sebesar 5,46% atau setara dengan 109,20% dari target.

Secara umum kinerja BPPSDMKP pada triwulan III tahun 2025 tergolong baik, dengan capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diberikan perhatian terhadap beberapa hal berikut:

1. Indikator kinerja dengan pengukuran tahunan

Meskipun pengukuran terhadap beberapa indikator dilakukan secara tahunan, perkembangan pelaksanaan kegiatan tetap perlu dimonitor secara berkala. Penanggung jawab indikator kinerja agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat terealisasi secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Prognosa capaian

Perlu dilakukan perhitungan prognosa capaian akhir tahun, untuk mengetahui kemampuan unit kerja dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil prognosa ini akan menjadi dasar dalam menentukan sehingga dapat dilakukan langkah-

langkah percepatan pencapaian kinerja apabila diperlukan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPSDMKP. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP, guna memperkuat kontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.





MEDIA CENTER



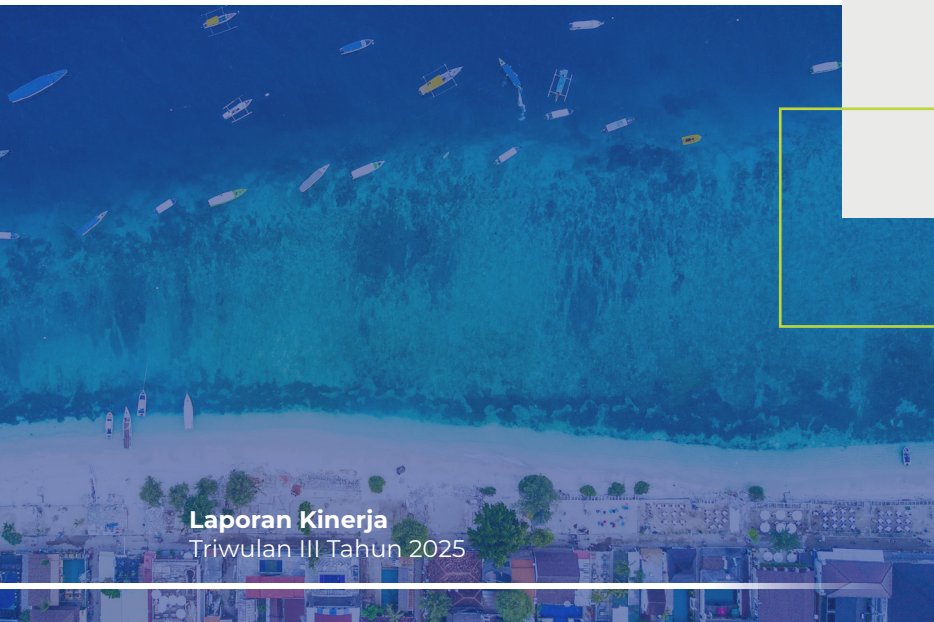


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BAB I

PENDAHULUAN



Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Unsur yang paling penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan laporan kinerja perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja BPPSDMKP triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan ini, bertujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kegiatan pada triwulan III tahun 2025;
- 2) Menjadi dasar bagi upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja BPPSDMKP.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merupakan unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BPPSDMKP menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi BPPSDMKP; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPPSDMKP didukung oleh 5 (lima) unit kerja eselon II, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, dalam pelaksanaan pelaporan kinerja, susunan organisasi dan tata kerja untuk level Unit Pelaksana Teknis BPPSDMKP masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2020. Unit eselon 2 (dua) pendukung tugas dan fungsi BPPSDMKP adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:



- 1). Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 2). Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 3). Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 4). Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 5). Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 6). Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 7). Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 8). Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 9). Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 10). Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas bagian umum, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pusat Penyuluhan Kelautan

dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penilaian teknologi terekomendasi untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan model pemberdayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan model percontohan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 7). Pelaksanaan model inkubasi bisnis untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan peningkatan

kapasitas kelompok kelautan dan perikanan;

- 9). Pelaksanaan fasilitasi pendampingan kelompok, gabungan kelompok, korporasi, dan/atau koperasi kelautan dan perikanan;
- 10). Koordinasi dan pengelolaan tenaga penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 11). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 12). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- 13). Pelaksanaan urusan administrasi pusat penyuluhan kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan yang



menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- 5). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 7). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- 9). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan

Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan

masyarakat kelautan dan perikanan;

- 6). Pelaksanaan pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 7). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
- 9). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan standar dan kebutuhan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 3). Penyusunan standar kualifikasi kerja masyarakat kelautan dan perikanan sesuai dengan konvensi internasional dan kebutuhan nasional;
- 4). Penyusunan standardisasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 6). Penyusunan instrumen penilaian lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 7). Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;



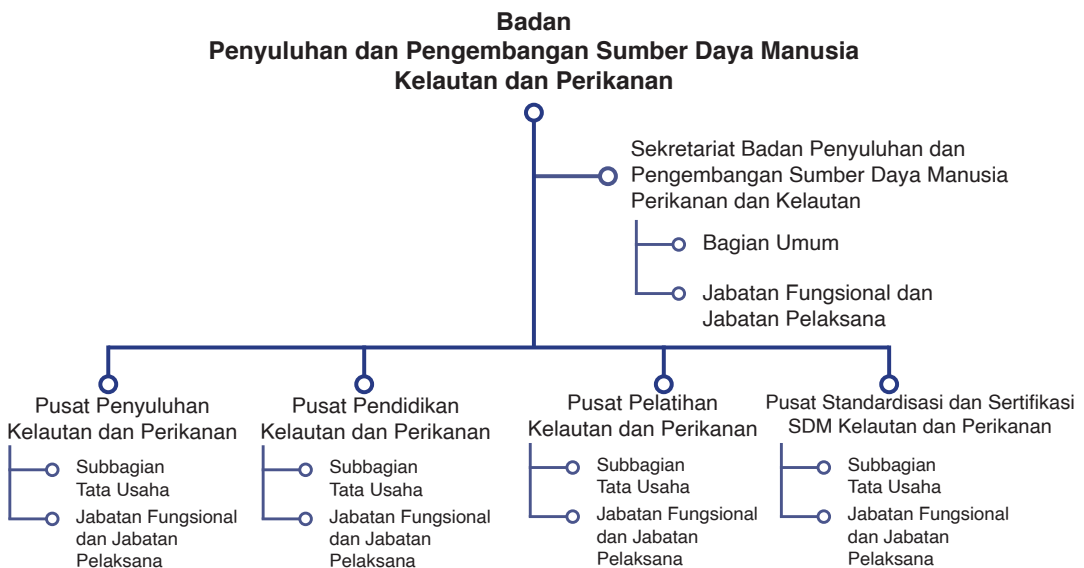
- 8). Pelaksanaan penjaminan mutu kualifikasi kompetensi dan profisiensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 9). Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 10). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk pengembangan standarisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 11). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi masyarakat

kelautan dan perikanan; dan

- 12). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur organisasi BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagai berikut:

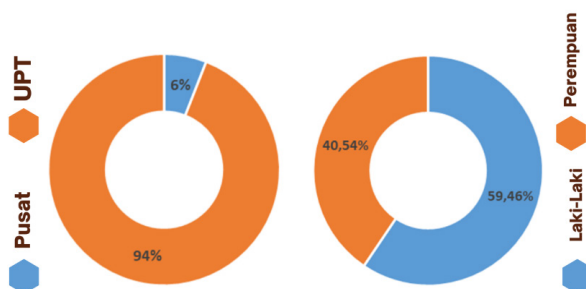


Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP

1.4 Keragaan SDM BPPSDMKP

BPPSDMKP memiliki 43 (empat puluh tiga) satuan kerja yang didukung oleh 7.066 pegawai, terdiri dari 35 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 4.204 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 (tiga) orang Pegawai yang Diperbantukan (DPK), 738 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

1.101 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 553 orang tenaga Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan 467 orang tenaga Kontrak (sumber data kepegawaian per bulan September 2025). Komposisi pegawai PNS, CPNS, DPK dan PPPK yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:

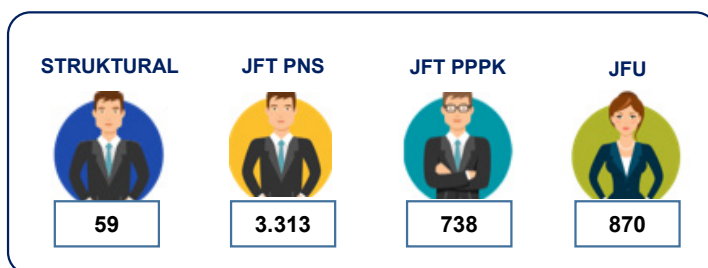


Sumber: Data Kepegawaian Per September BPPSDMKP

Gambar 3. Data Pegawai BPPSDMKP

Jumlah pegawai pusat sebanyak 295 orang (6%) dan jumlah pegawai di UPT daerah sebanyak 4.685 orang (94%). Sedangkan jumlah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari jumlah pegawai laki-laki sebanyak

2.961 orang atau 59,46 % dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 2.019 orang atau 40,54%. Untuk jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Kepegawaian Per September BPPSDMKP

Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP



1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. **Bab IV Penutup**, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

1). Potensi

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Secara Sistem, BPPSDMKP

sebagai organisasi yang memiliki mandat dalam pengelolaan SDM kelautan dan perikanan didukung oleh keberadaan kerangka regulasi dan kelembagaan yang mencakup undang-undang, peraturan, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2025.
7. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah



Nonkementerian.

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Peran BPPSDMKP di bidang pendidikan didukung keberadaan 16 (enam belas) satuan pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 5 (lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu)

Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 546 orang terdiri atas 101 guru dan 436 dosen, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori.

Peran BPPSDMKP di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 (satu) Balai Diklat Aparatur (BDA), 105 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 94 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 30 widyaswara dan 116 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan. Pelatihan tersebut dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNi dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2025 terdapat 4.001 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 1.101 orang Penyuluh Perikanan bantu, 666 orang Penyuluh P3K dan 2.234 orang penyuluh PNS, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian



proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat, yang secara administrasi pada tahun 2025 dikelola oleh 4 (empat) Satker yaitu BRPUPP Palembang, BRPBATPP Bogor, BBRBLPP Gondol dan BRPBAPPP Maros serta 5 (lima) satminkal penyuluh lingkup BPPSDMKP yaitu BPPP medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

2). Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP mengalami transformasi kelembagaan serta tugas dan fungsi. Namun pada level Unit Pelaksana Teknis (UPT) masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lama dan menunggu terbitnya Regulasi baru untuk menyesuaikan tugas dan fungsi level 2 (dua). Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara mandat kelembagaan pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, yang berpotensi menghambat efektifitas koordinasi, perencanaan dan pelaporan kinerja.
2. Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyuluhan dan pengembangan SDM KP sebagai instrumen penjaminan mutu penyuluhan dan pengembangan SDM KP, sehingga belum dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan program secara optimal. Hal ini berdampak pada kegiatan diberbagai lingkup unit pelaksana teknis berjalan dengan pendekatan beragam, sehingga mutu penyuluhan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sulit diukur secara objektif dan berkesinambungan.
3. Kerangka regulasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riil tenaga kerja

dan aparatur di bidang kelautan dan perikanan, sehingga penyusunan kurikulum dan sertifikasi kompetensi menjadi kurang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi dibidang kelautan dan perikanan.

4. Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan layanan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan belum merata, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana belum optimal.
5. Kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum seluruhnya mengacu pada standar nasional maupun internasional, serta belum terintegrasi dalam bentuk digital yang mudah diakses secara luas. Kondisi ini menyebabkan materi pembelajaran belum responsif terhadap kebutuhan pengguna dan teknologi terkini, serta akses terhadap bahan ajar masih

terbatas.

6. Usaha yang dikembangkan oleh pelaku utama umumnya skala kecil, individual dan bervariasi, serta tersebar di luar kawasan/wilayah pengembangan, dengan teknologi yang masih konvensional. Kondisi tersebut membatasi efektifitas program pemberdayaan dan penyuluhan karena sulit dilakukan intervensi terarah berbasis kawasan.
7. Penyuluh perikanan masih menghadapi kendala akses terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan dan sumberdaya pendukung lainnya yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya, berdampak terhadap fungsi penyuluh sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat menjadi kurang optimal, sehingga inovasi dan hasil riset sulit tersalurkan ke depannya.
8. P e n y e l e n g g a r a a n penyuluhan dengan jejaring kerja yang terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna masih belum berjalan



secara efektif. D i m a n a
hal ini mempengaruhi aliran
informasi dan teknologi dari
sumber ke pengguna tidak
berjalan efektif sehingga
adopsi inovasi ditingkat
pelaku utama berjalan
lambat.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJMN 2025-2029 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. Kerangka tersebut mencakup gambaran menyeluruh dalam bentuk rencana kerja yang disusun berdasarkan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029, disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029. BPPSDMKP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, melalui pelaksanaan fungsi, sebagai berikut:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia

kelautan dan perikanan;

- 3). Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sebagai tindak lanjut dari penetapan peraturan tersebut, dilakukan penyesuaian dan reviu terhadap Renstra BPPSDMKP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDMKP sesuai tugas dan fungsinya.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi

Presiden 2020-2025 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2025 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2025-2029 adalah Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, BPPSDMKP mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan 5 misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber



daya kelautan dan perikanan.

- 2). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
- 3). Peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan.
- 4). Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- 5). Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

C. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

- 1). Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- 2). Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan fungsi

pengawasan, pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 3). Peningkatan daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- 4). Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 5). Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

D. Sasaran Program

Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian program Sasaran Strategis KKP (SS4) yaitu “Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat” melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- 1). Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan target 85% dari tahun 2025-2029;
- 2). Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

dengan target 75% pada tahun 2025 menjadi 79% pada tahun 2029.

target 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

BPPSDMKP juga mendukung Sasaran Strategis ke delapan (SS-8) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan merencanakan pencapaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDMKP (Nilai) dengan

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Anggaran (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	30.405.087.000
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	40.225.423.000
2	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	1.049.128.688.000
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	12.139.360.000
Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		1.471.584.111

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDMKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan,

visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BPPSDMKP. Adapun rincian PK BPPSDMKP Tahun 2025 disajikan sebagaimana pada Tabel berikut:



Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	85
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75
		3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5
2	Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket)	54
		5	Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)	1
		6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target
3	Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)	550
		8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	13
		9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	17
		10	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/ Terakreditasi (Lembaga)	26
		11	Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1
4	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel BPPSDMKP	12	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)	86



2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize* selain itu perhitungan pengukuran kinerja memperhitungkan bobot indikator kinerja berdasarkan tingkat kendali indikator kinerja yaitu tingkat Outcome, tingkat kendali rendah dan tingkat kendali tinggi. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi kinerjaku pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dengan ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120.
- 2) Angka minimum adalah 0.
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

				
Biru	Hijau	Kuning	Merah	Abu-abu
Istemewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
(Skor 110 - 120)	(Skor 90 - >110)	(Skor 70 - < 90)	(Skor 50 - < 70)	(Skor < 50)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator

yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025

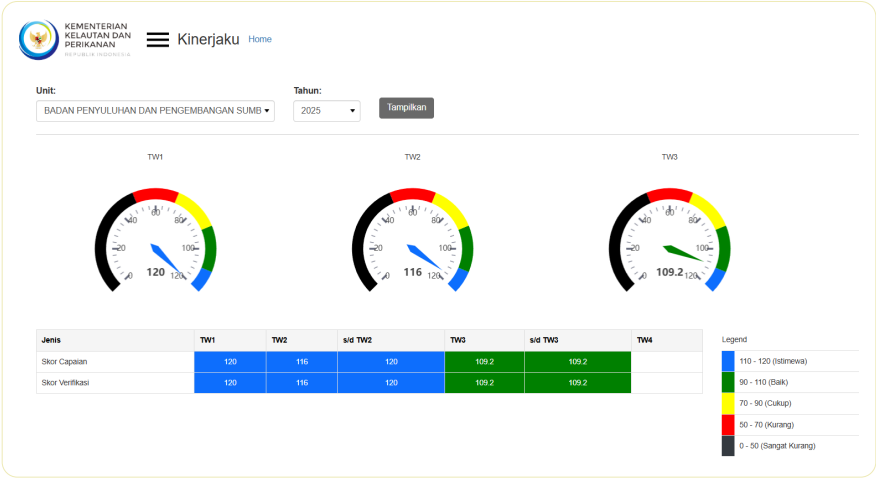


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi *kinerjaku* pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 109,20%, sebagaimana pada *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui proses pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja

dimaksud digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDMKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga dapat memastikan bahwa sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	85			
2	Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75			
3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5	5	5,46	109,20



No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	%
4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket)	54			
5	Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)	1			
6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17			
7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)	550			
8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	13			
9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	17			

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	%
10	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/ Terakreditasi (Lembaga)	26			
11	Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1			
12	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)	86			

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP



Sasaran Program 1

Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja - 1

Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Persentase lulusan pendidikan kelautan dan perikanan (KP) yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/ Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat

keterangan bekerja/kartu pegawai/ Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/ SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual. Persentase lulusan pendidikan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri/ dunia kerja pada Tahun 2025, ditargetkan sebanyak 85% yang akan disajikan pencapaiannya pada akhir tahun anggaran 2025. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Satuan Pendidikan Menengah



telah meluluskan 516 wisudawan, dengan rincian sebagai berikut :

1. SUPM Tegal sebanyak 144 orang;
2. SUPM Ladong, Aceh sebanyak 73 orang,
3. SUPM Pariaman sebanyak 121 orang,
4. SUPM Kota Agung sebanyak 73 orang dan
5. SUPM Waiheru sebanyak 105 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 orang lulusan telah bekerja di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja serta wiraswasta. Sementara itu pada satuan Pendidikan Tinggi Vokasi kelautan dan perikanan telah meluluskan sebanyak 1.973 orang wisudawan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta sebanyak 506 orang.
2. Politeknik KP Sidoarjo sebanyak

196 orang.

3. Politeknik KP Bitung sebanyak 146 orang.
4. Politeknik KP Sorong sebanyak 141 orang.
5. Politeknik KP Karawang sebanyak 93 orang.
6. Politeknik KP Kupang sebanyak 207 orang
7. Politeknik KP Bone sebanyak 295 orang.
8. Politeknik KP Dumai sebanyak 95 orang.
9. Politeknik KP Pangandaran sebanyak 88 orang.
10. Politeknik KP Jembrana sebanyak 165 orang.
11. AK KP Wakatobi sebanyak 41 orang;

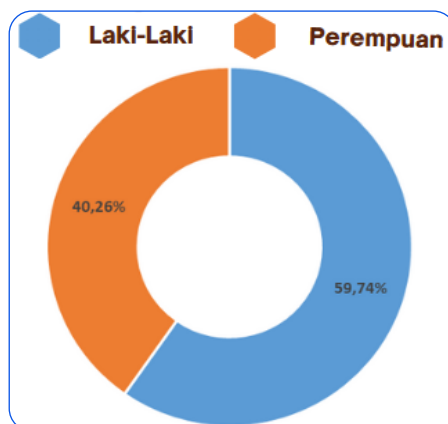
Adapun sebaran lulusan pendidikan KP berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. Sebaran lulusan pendidikan KP berdasarkan jenis kelamin

No	Satuan Pendidikan KP	Jenis Kelamin		%
		L	P	
1	Politeknik AUP	293	213	506
2	Politeknik KP Sidoarjo	103	93	196
3	Politeknik KP Bitung	91	55	146
4	Politeknik KP Sorong	88	53	141

No	Satuan Pendidikan KP	Jenis Kelamin		%
		L	P	
5	Politeknik KP Karawang	49	44	93
6	Politeknik KP Bone	160	135	295
7	Politeknik KP Kupang	127	80	207
8	Politeknik KP Dumai	61	34	95
9	Politeknik KP Pangandaran	48	40	88
10	Politeknik KP Jembrana	98	67	165
11	AK Wakatobi	22	19	41
12	SUPM Ladong	48	25	73
13	SUPM Pariaman	85	36	121
14	SUPM Kotaagung	48	25	73
15	SUPM Tegal	105	39	144
16	SUPM Waiheru	61	44	105
Jumlah total		1.487	1.002	2.489

Sumber data: Pusat Pendidikan KP, per Oktober 2025



Gambar 6. Sebaran lulusan berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan diagram diatas jumlah lulusan laki-laki mencapai 1.487 orang (59,74%), sedangkan jumlah lulusan perempuan berjumlah 1.002 orang (40,26%). Dari total lulusan pendidikan tinggi vokasi

KP oterdapat 152 orang (7,7%) telah bekerja didunia usaha, dunia industri atau dunia kerja di dalam dan luar negeri. Sebanyak 135 orang bekerja di dunia industri, 14 orang bekerja didunia kerja dan 3 orang



berwirausaha di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung peningkatan serapan lulusan satuan pendidikan KP telah melakukan berbagai langkah strategis antara lain:

Kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Aktivitas jejaring alumni melalui media sosial dan group komunikasi daring sebagai sarana berbagi lowongan kerja dan peluang usaha.
2. Peningkatan kompetensi lulusan melalui program sertifikasi kompetensi keahlian, pelatihan vokasi dan magang di dunia usaha dan industri agar lulusan lebih siap bekerja sesuai dengan

bidangnya.

3. Kerja sama berkelanjutan dengan dunia usaha / dunia industri guna memudahkan pendataan untuk penyerapan alumni, dalam bentuk penyusunan kurikulum berbasis industri maupun rekrutmen bersama.
4. Pendataan dan verifikasi oleh satuan pendidikan yang telah bekerja dan berwirausaha oleh satuan pendidikan KP, baik melalui grup alumni, media sosial, maupun kontak personal ke lulusan secara berkala.
5. Verifikasi serapan lulusan oleh Pusat Pendidikan KP untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas data kinerja yang akan dilaporkan ke publik.

Indikator Kinerja - 2

Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Persentase lulusan Pelatihan KP yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pelatihan KP mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia

Usaha (SKDU) dari Kelurahan/ Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/ Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok.

Indikator ini secara langsung mendukung pencapaian sasaran program ke dua, karena semakin

tinggi serapan lulusan pelatihan di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja semakin luas pula pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil pelatihan oleh masyarakat nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan.

Persentase lulusan pendidikan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2025, ditargetkan sebanyak 75%. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah

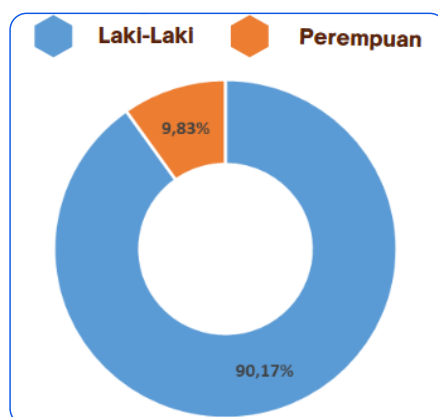
lulusan pelatihan KP kompeten yang mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, dunia industri/dunia kerja yang dihitung dari lulusan pada tahun berjalan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 pelatihan KP telah melatih masyarakat sebanyak 16.029 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 5. Sebaran lulusan pelatihan berdasarkan jenis kelamin

No	Satuan Kerja	L	P	Jumlah
1	BPPP Medan	216	10	226
2	BPPP Tegal	12.804	634	13.438
3	BPPP Banyuwangi	998	712	1.710
4	BPPP Bitung	379	21	400
5	BPPP Ambon	56	199	255
Jumlah total		14.453	1.576	16.029

Sumber data: Pusat Pelatihan KP, Oktober 2025



Gambar 7. Sebaran lulusan pelatihan berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan diagram diatas jumlah lulusan laki-laki sebanyak 14.453 orang atau 90,17%, sedangkan jumlah lulusan perempuan sebanyak 1.576 orang atau 9,83%. Dari total lulusan sebanyak 16.029 orang masyarakat yang dilatih, sebanyak 5.350 orang telah bekerja di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja. Dengan rincian sebagai berikut: bekerja bidang budidaya sejumlah 250 orang, bidang Penangkapan Ikan sebanyak 4.869 orang, bidang Pengolahan dan Pemasaran dengan jumlah 141 orang, bidang konservasi sebanyak 60 orang dan bidang permesinan perikanan sebanyak 30 orang.

Adapun kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja dimaksud antara lain:

1. Pelatihan Berbasis *Job Matching* yaitu dengan mengintegrasikan pelatihan dengan kebutuhan spesifik perusahaan.
2. Monitoring Pasca-Pelatihan dengan melakukan pendataan alumni secara berkala untuk memetakan serapan dan kebutuhan lanjutan.
3. *Upgrade* Sarana dan Prasarana Pelatihan melalui modernisasi fasilitas pelatihan termasuk alat tangkap, *hatchery*, dan dapur pengolahan.



Sasaran Program 2

Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat

Indikator Kinerja - 3

Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)

Kelompok yang meningkat kelasnya merupakan kelompok masyarakat KP yang mendapatkan pendampingan Penyuluh Perikanan, dengan kriteria sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor

Kelautan dan Perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya merupakan indikator keberhasilan yang mengukur seberapa banyak kelompok yang telah disuluh pada tahun sebelumnya dapat meningkatkan produktivitas skala usaha dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup usaha

dan kesejahteraannya. yang dikelompokkan menjadi beberapa kelas Pemula, Lanjut, Madya, dan Utama. Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%) Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU 5

KU 3-Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)											
Realisasi TW II					2025					Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					6,5	5	5,46	109,20	-	22	24,82

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 5,46% dari target sebesar 5% atau 109,20%, nilai tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah kelompok yang meningkat tahun 2024 dan tahun 2025 dengan jumlah kelompok yang disuluh pada tahun 2024. Indikator kinerja ini mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga belum memiliki data pembanding dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian terhadap target Renstra tahun 2029 adalah sebesar 24,82%.

Pencapaian target pada didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten, mampu

mengidentifikasi potensi, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam pendampingan kelompok sehingga mampu menumbuhkan motivasi dan antusiasme kelompok untuk meningkatkan kapasitasnya.

2. Peran aktif Dinas KP dan penyuluh dalam sosialisasi dan fasilitasi peningkatan dan penilaian kelas kelompok.
3. Partisipasi kelompok melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha produktif.
4. Adanya regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun



2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, sebagai dasar hukum dan pedoman/acuan pelaksanaan peningkatan kelas kelompok KP.

Adapun Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain

1. Melakukan penilaian kembali/penyesuaian kelas kelompok sesuai dengan instrumen yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan

instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan *online* penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

3. Pendampingan yang terprogram oleh Penyuluh Perikanan, baik PNS, PPPK dan PPB dengan target kinerja yang sama terhadap IKU peningkatan kelas kelompok serta mengidentifikasi kelompok yang berpotensi naik kelas dan melakukan pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan kapasitas kelompok dari program-program unggulan BPPSDMKP.

Indikator Kinerja - 4

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sektor kelautan dan perikanan

yang diperkenalkan dan diterapkan melalui program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut, memperkenalkan teknik-teknik baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh Masyarakat menggunakan hasil IPTEK pada 2 Tahun sebelumnya yang belum tercatat sebagai capaian.

Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan memperkenalkan teknik-teknik/ inovasi baru, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 54 paket yang akan diukur pada triwulan IV tahun 2025. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebagian anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini masih dalam kondisi blokir, tahapan kegiatan yang telah dilakukan yaitu penentuan dan pemilihan model IPTEK yang akan diterapkan kepada masyarakat serta indentifikasi dan inventarisasi calon kelompok sasaran penerima IPTEK penyuluhan, pendidikan dan pelatihan Kelautan dan Perikanan. Pada priode ini, telah dilakukan seleksi terhadap

lima proposal kegiatan yaitu:

1. Peniris Minyak (*Spinner Multispeed*) yang Ekonomis untuk Produk Perikanan.
2. Pemanfaatan Limbah Kaleng sebagai Bahan Baku Umpan Buatan “Metal Jig”.
3. Optimalisasi Sumberdaya Organik Restoran Untuk Budidaya Ikan.
4. Transplantasi Koral Kubus dengan Media, dan
5. Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Hasil Perikanan yang diaplikasikan pada Tanaman Pakcoy.

Dari lima proposal, dua proposal lolos seleksi yaitu:

1. Peniris Minyak (*Spinner Multispeed*) yang Ekonomis untuk Produk Perikanan dari BPPP Banyuwangi. Sampai triwulan III BPPP Banyuwangi telah melaksanakan proses belanja bahan dan perakitan alat peniris minyak.
2. Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Hasil Perikanan yang diaplikasikan pada Tanaman Pakcoy dari BPPP Bitung. Sampai triwulan III, BPPP Bitung telah menyelesaikan



pengadaan dan proses produksi pupuk cair, produk yang

dihasilkan saat ini masih dalam tahap pengujian laboratorium.

Indikator Kinerja - 5

Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)

BPPSDMKP sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut *Smart Fisheries Village* (SFV) adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Program SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan, memperkuat komunitas pekerja, mendorong pelestarian lingkungan dan memperluas penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART, konsep dalam SFV merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*. Melalui konsep ini diharapkan akan terbentuk desa-

desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi secara mandiri dan keberlanjutan. Pengukuran capaian output dilakukan melalui beberapa penilaian diantaranya sebagai berikut: 1). Pelaksanaan pelatihan KP berdasarkan kebutuhan masyarakat, 2). Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan 3). Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat. Sementara itu evaluasi *outcome* dilakukan dengan menilai 4 (empat) parameter yaitu: (1). Peningkatan produksi, 2). Peningkatan pendapatan; 3). Perubahan Perilaku; dan (4). Tenaga Kerja terlibat.

Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 (satu) desa perikanan cerdas yang menerapkan akan diukur pada Triwulan IV tahun 2025, progres kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan SFV tahun 2025;
2. Melaksanakan survei, identifikasi dan penetapan lokasi calon Desa

Perikanan Cerdas;

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama internal KKP dan kerjasama Pemerintah daerah, Masyarakat, Pelaku usaha dan *stakeholder* terkait;
4. Melakukan Integrasi/kolaborasi internal BPPSDMKP yang melibatkan Penyuluhan, Pelatihan dan Pengabdian Perguruan Tinggi kepada

masyarakat.

5. Menginisiasi Nota Kesepahaman antara BPPSDM dengan Pemerintah Daerah Boyolali untuk keberkelanjutan pencapaian IK SFV.

Namun sampai triwulan III, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dalam kondisi blokir.

Indikator Kinerja - 6

Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)

Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan bertujuan untuk memperoleh dan menguji penerapan inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan percontohan penyuluhan dilakukan melalui kegiatan pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) kegiatan ini berfokus pada penerapan hasil-hasil penelitian

yang relevan untuk diuji cobakan langsung dilapangan bersama kelompok masyarakat kelautan dan pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup BPPSDMKP.

Indikator kinerja ini menargetkan sebanyak 17 kelompok sebagai percontohan yang akan diukur pada akhir tahun 2025. Sampai triwulan III anggaran masih dalam kondisi terblokir, namun telah dilaksanakan monitoring kegiatan SFV UPT di Marana, Takalar dan Barru dan Pelatihan kepada masyarakat disekitar SFV.





Sasaran Program 3

Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja - 7

Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)

Aparatur yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya adalah pegawai/ataupejabat pemerintah yang menjalani proses pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk mencapai standar kompetensi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah secara optimal. Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur diberikan kepada tenaga kependidikan, penyuluh perikanan dan tenaga pelatihan.

Upaya peningkatan kompetensi diberikan kepada tiga kelompok aparatur, yaitu tenaga kependidikan, penyuluh perikanan, dan tenaga pelatihan/instruktur, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Selain itu, tenaga administrasi yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan juga ditingkatkan kompetensinya melalui sertifikasi sesuai dengan keahlian masing-masing.
2. Uji kompetensi penyuluh perikanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN serta Peraturan Kepala BRSDM Nomor 384 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. Peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pelatihan teknis dan sertifikasi profesi.
3. Peningkatan kompetensi tenaga pelatihan atau instruktur mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2024.

Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan dengan target sebanyak 550 orang yang meningkat kapasitas dan kompetensinya. Sampai Triwulan III tahun 2025 kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pelaksanaan tes Kompetensi Potensi dan *Situasional Judgement Test* (SJT) kepada 151 orang penyuluh perikanan.
2. Pelaksanaan penilaian potensi

dan kompetensi untuk pengisian jabatan fungsional penyuluh perikanan dengan hasil sebanyak 29 orang dinyatakan lulus sesuai surat Nomor 2880/BPPSDM.1/KP.930/IX/2025, dan;

3. Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi untuk pengisian jabatan fungsional penyuluh perikanan periode ke II dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.

Indikator Kinerja - 8

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan perangkat regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. NSPK disusun untuk menjamin keseragaman, keadilan, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. NSPK berperan penting mengatur berbagai aspek pendidikan, penyuluhan, pelatihan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Indikator

kinerja ini diukur berdasarkan jumlah NSPK yang disiapkan dan ditetapkan terkait penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan.

Pengukuran dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 dengan target sebanyak 13 NSPK. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 kegiatan penyusunan dan harmonisasi NSPK masih dalam tahap proses koordinasi antar unit kerja. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 7. Progress penyusunan NSPK mendukung Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

No	NSPK	Status
Pusat Penyuluhan KP		
1	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan	selesai
2	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilai Kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP Perikanan	selesai
3	Perka BPPSDMKP tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan	selesai
4	Perka BPPSDMKP tentang Tim Pelaksana Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi	selesai
5	Permen KP Penyelenggaraan Penyuluhan KP	Proses harmonisasi
6	Keputusan Kepala BPPSDMKP tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP	Draft
7	Keputusan Kepala BPPSDMKP tentang Rekomendasi Teknologi KP Sebagai Materi Penyuluhan	Draft
Pusat Pendidikan KP		
1.	Peraturan Kepala BPPSDMKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KKP	Selesai
2.	Peraturan Kepala BPPSDMKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi KKP	Selesai
3.	Peraturan Kepala BPPSDMKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisuda pada Satuan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan KKP	Selesai
4.	Peraturan Kepala BPPSDMKP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelepasan Lulusan Pada Satuan Pendidikan Menengah di Lingkungan KKP	Selesai
5.	Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 215 Tahun 2025 tentang Pedoman Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Selesai
Pusat Pelatihan KP		
1.	Keputusan Menteri KP tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2024 tentang <i>Corporate University</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan	Selesai
2.	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi UPT Balai Pelatihan Masyarakat	Draft 1

No	NSPK	Status
3.	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi UPT Balai Pelatihan Aparatur	Draft 1
4.	Standar Mutu HACCP	Draft 1
5.	Kaji Ulang Standar Mutu CPIB Kapal / SKPI	Draft 1
6.	Kaji Ulang Standar Mutu CBIB	Draft 1
7.	Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Teknis Masyarakat Sektor KP	Finalisasi
8.	Pedoman Akreditasi Program Pelatihan Teknis Sektor KP	Finalisasi
9.	Pedoman Pelaksanaan Skema Supervisi Pelatihan dalam <i>Corporate University</i> Kementerian Kelautan dan Perikanan	Finalisasi

Indikator Kinerja - 9

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

Peningkatan kapasitas sarana merupakan kegiatan pengadaan fisik/ belanja modal yang dilaksanakan oleh pusat pendidikan KP, pusat pelatihan KP dan pusat penyuluhan KP. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui kegiatan fisik atau belanja modal pada tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDMKP dalam mendukung produktifitas sektor kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana yang memadai bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan pada satker yang menangani bidang pelatihan dan penyuluhan. Target indikator kinerja

ini sebanyak 17 paket yang akan disajikan pada akhir tahun 2025.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 BPPSDMKP memperoleh tambahan anggaran untuk mendukung pembentukan *Ocean Institute of Indonesia* (OII), sebanyak Rp.119.835.274.000, anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi dan modernisasi sarana prasarana di satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan. Melalui revitalisasi sarana dan prasarana, termasuk pembaharuan laboratorium berteknologi tinggi, *teaching factory* yang representatif, serta fasilitas digitalisasi pembelajaran, diharapkan proses pendidikan dapat berlangsung lebih interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini maupun dimasa yang akan datang,



sementara itu kegiatan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan belum dapat dilakukan karena kondisi anggaran masih dalam status blokir.

Pada Tahun yang pusat pelatihan melalui BPPP Tegal memperoleh pagu anggaran untuk pengembangan prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan sebesar Rp 5,454,121,000,- hingga bulan September ini realisasi mencapai Rp 504,257,925.

BPPP Tegal telah menyelesaikan beberapa pekerjaan fisik antara lain: 1). pekerjaan instalasi rumah pompa dan kolam penampungan air selokan, 2). Pemasangan pompa dan sistem drainase lingkungan asrama pelatihan eks SUPM Tegal, 3). pemasangan penangkal petir elektrostatis, 4). pemasangan paving halaman asrama bahari residence III.

Untuk pekerjaan sarana yang lainnya masih dalam tahap proses lelang pengadaan.

Indikator Kinerja - 10

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan jumlah lembaga penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang memperoleh sertifikasi atau akreditasi kelembagaan. Penilaian mutu internal dan eksternal diperlukan dalam menjamin mutu penyuluhan, pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan standar nasional. Akreditasi program Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Pendidikan Menengah. Penilaian mutu dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN – Dikti) dan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (SN – PDM).

Akreditasi terdiri dari akreditasi program studi dan akreditasi satuan pendidikan. Sedangkan untuk Akreditasi program pelatihan mengacu pada:

1. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.933/MEN-KP/V/2024 tentang penerbitan sertifikasi awak kapal perikanan.
2. Peraturan Kepala BPPSDMKP

Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis tentang Penerbitan Pengesahan (*Approval* Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;

3. Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 318 tahun 2024 tentang Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan.

Indikator kinerja ini memiliki periode pengukuran tahunan dengan target sebanyak 26 lembaga pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang tersertifikasi/terakreditasi.

Sampai triwulan III tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan meliputi proses reakreditasi program studi pada satuan pendidikan tinggi dan menengah kelautan dan perikanan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM), dengan hasil sebagai berikut:

1. Prodi Teknologi Budidaya Perikanan, Politeknik KP Bone, dengan akreditasi “Baik Sekali”. (11 Maret 2025).
2. Prodi Budidaya ikan, Politeknik

KP Jembrana, dengan akreditasi “Unggul”. (24 Juni 2025).

3. Prodi Budidaya Ikan, Politeknik KP Pangandaran, dengan akreditasi “Unggul”. (5 Agustus 2025).
4. Prodi Teknologi Akuakultur, Politeknik AUP, dengan akreditasi “Unggul”. (1 Juni 2025).
5. Prodi Mesin Perikanan, Politeknik KP Bitung, dengan akreditasi “Unggul”. (13 Agustus 2025).
6. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan, Politeknik KP Karawang, dengan akreditasi “Unggul”. (2 September 2025).
7. Prodi Konservasi, AKKP Wakatobi, dengan akreditasi “Baik”. (25 Maret 2025).
8. SUPM Waiheru dengan Akreditasi “A”. (18 Februari 2025).

Pusat pelatihan kelautan dan perikanan bersama BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, BPPP Ambon dan BDA Sukamandi telah memperoleh dan menerapkan sertifikat ISO 90001. Pusat Pelatihan KP sedang mempersiapkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu sebagai tindak lanjut audit eksternal sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan standar internasional



ISO 37001:2016 yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang berintegritas, transparan, serta

mampu mencegah dan menindak praktek penyuapan dilingkungan BPPSDMKP.

Indikator Kinerja - 11

Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)

Pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan peningkatan sumber daya manusia, pembentukan kelompok, dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sosial secara optimal dan berkelanjutan dan berdaya saing di wilayah pesisir dan laut secara optimal. Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat melalui hal sebagai berikut:

- 1). Pengembangan sumber daya manusia: melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan, untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan.
- 2). Penguatan kelembagaan kelompok: dengan mendorong pembentukan serta pengembangan kelompok nelayan, pembudidaya dan

pelaku usaha perikanan.

- 3). Pemupukan modal masyarakat: fasilitasi akses permodalan untuk mendukung usaha produktif.
- 4). Pengembangan usaha produktif: dengan mendorong pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan sosial di wilayah pesisir secara berkelanjutan, dan
- 5). Penyediaan informasi tepat guna: melalui penyebaran informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator kinerja ini akan diukur pada akhir tahun 2025, dengan target capaian sebanyak 1 (satu) laporan hasil pemberdayaan masyarakat, sampai triwulan III tahun 2025 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan blokir anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Meskipun demikian tim pelaksana telah melakukan koordinasi serta menyiapkan draft kerangka acuan kegiatan (KAK) dan menunggu arahan lebih lanjut terkait blokir anggaran.



Sasaran Program 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel BPPSDMKP

Indikator Kinerja - 12

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada: 1). kelembagaan atau organisasi, 2). ketatalaksanaan atau proses bisnis, 2). sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Adapun bobot pengukuran nilai-nilai implementasi reformasi birokrasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Tabel bobot pengukuran nilai implementasi RB

No	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit eselon 1)	5
2.	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit eselon 1)	10
3.	Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis (unit es 1)	5
4.	Nilai Pembangunan Integritas (unit eselon 1)	5
5.	Nilai PM SAKIP (unit eselon 1)	10
6.	Nilai IKPA (unit eselon 1)	10
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit eselon 1)	10
8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit eselon1)	10
9.	Indeks Profesionalitas ASN (unit eselon 1)	10
10.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik (unit eselon 1)	5
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit eselon 1)	5
12.	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit eselon 1)	5
13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit eselon 1)	
14.	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit eselon 1)	5
15.	Total	100



Indikator kinerja ini diukur pada triwulan IV tahun 2025, sampai triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pengukuran terhadap beberapa pendukung yang mencerminkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel meliputi: 1). Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja BPPSDMKP, 2). Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP, 3). Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP, 4). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP, 5). Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP, dan 6). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP.

3.3 Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025

Penyerapan anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 data per

13 Oktober 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	KODE	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%
1 Persentase Lulusan Pendidikan KP yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	2376. SAC.811	89.986.251	53.478.470	59,43
2 Persentase Lulusan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	2375. SCC.831 2375. DCC.431	19.180.122 1.274.283	7.645.855 452.196	39,86 35,49
3 Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	7020. QDD.646	28.015.285	25.935.606	92,58

INDIKATOR KINERJA	KODE	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%
4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2375. ABW.121	77.320	44.950	58,13
Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (Paket)	2376. ABW.121 7020. ABW.128 7020. ABW.126	311.810 - 12.775	73.625 - -	23,61 0,00
5 Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) yang menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Desa)	7020. QDB.646 2376. BDB.241 2375. QDB.641	- - 83.809	- - 82.995	- 99,03
6 Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	2376. QDD.643 7020. QDD.648	142.519 1.791.405	39.389 10.000	27,64 0,56
7 Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Orang)	2376. PDI.545 7020. DCC.436	180.219 -	33.686 -	18,69



INDIKATOR KINERJA	KODE	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%
8 Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	2375. AFA.161	82.500	24.509	29,71
	2376. AFA.161	12.487	12.487	100,00
	7020. AFA.166	11.258	11.258	100,00
9 Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	2375. RAL.711	2.702.432	590.555	21,85
	2375. RBQ.721	5.454.121	504.258	9,25
	2376. RAA.711	131.565.546	262.335	0,20
	2376. RAN.715	449.997	99.497	22,11
	2376. RBI.721	-	-	
	2376. RBJ.725	112.382.371	2.708.243	2,41
	7020. RAL.716	-	-	
	7020. RBQ.726	-	-	
10 Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/ Terakreditasi (Lembaga)	2375. ADF.141	546.000	248.072	45,43
	2376. PDE.541	1.433.885	364.902	25,45
	2376. QGC.671	450.258	356.865	79,26
11 Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	7020. QKA.691	-	-	

INDIKATOR KINERJA	KODE	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)	%
12 Nilai Implementasi RB BPPSDMKP (Nilai)		944.954.432	738.546.259	78,16
Total		1.341.101.085	831.526.011	62,00

Sumber: Aplikasi Omspan per 13 Oktober 2025

Realisasi anggaran BPPSDMKP sebesar 62%, nilai capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan belum

berjalan optimal dikarenakan terdapat efisiensi anggaran pada BPPSDMKP.

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP

Sebagai organisasi sektor publik, BPPSDMKP dituntut untuk menerapkan prinsip *value for money* dalam melaksanakan program dan kegiatan. Prinsip ini menerapkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu: 1). ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya agar biaya yang dialokasikan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang ditetapkan, 2). Efisien dalam penggunaan sumber daya yang optimal sehingga menghasilkan keluaran maksimal dengan anggaran dan waktu minimal serta, 3). efektif dalam arti berhasil guna mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja perencanaan anggaran sebagaimana dilakukan dengan mengukur: a). efektivitas penggunaan anggaran; dan b). efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas sebagaimana dimaksud pada diukur berdasarkan capaian Keluaran dan hasil/outcome.

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud meliputi: a). capaian RO dikaitkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis; b). capaian



indikator Kinerja Program; dan c). capaian indikator Kinerja sasaran strategis. Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan Keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.

Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja K/L dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut: a). penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan b). reviu atau telaah untuk masukan kebijakan pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud digunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu: a). kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; b). kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan c). kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara: a. pelaksanaan anggaran; dan b. alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian

terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA dan pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian kinerja Sasaran Program BPPSDMKP.
2. Data capaian atas pelaksanaan Kelompok Rincian Output (KRO).
3. Data alokasi anggaran per Kelompok Rincian Output (KRO).
4. Data realisasi anggaran per Kelompok Rincian Output (KRO).

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara capaian kinerja dengan presentase realisasi anggaran, dan akan diukur pada akhir tahun 2025.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



BAB IV **PENUTUP**



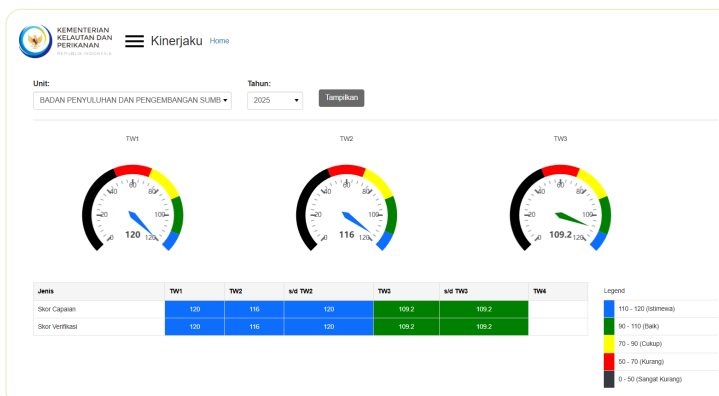
Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025

BAB III PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 1 (satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BPPSDMKP pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 109,20 %, sebagaimana ditampilkan pada *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 8. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada *Dashboard* Kinerjaku

Selama triwulan III tahun 2025, dari 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi target BPPSDMKP pada periode ini dengan status capaian baik atau telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu:

Rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya (%), dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 5% dan capaian sebesar 5,46% atau setara dengan 109,20% dari target.

Data dukung capaian level 1 BPPSDM telah diunggah melalui tautan: <https://bit.ly/PengukuranBPPSD-MTW3Tahun2025>.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPSDMKP pada triwulan III tahun 2025 tergolong baik, dengan capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diberikan perhatian terhadap beberapa hal berikut:

1. Indikator kinerja dengan pengukuran tahunan

Meskipun pengukuran terhadap beberapa indikator

dilakukan secara tahunan, perkembangan pelaksanaan kegiatan tetap perlu dimonitor secara berkala. Penanggung jawab indikator kinerja agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat terealisasi secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Prognosa capaian

Perlu dilakukan perhitungan prognosa capaian akhir tahun, untuk mengetahui kemampuan unit kerja dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil prognosa ini akan menjadi dasar dalam menentukan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian kinerja apabila diperlukan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPSDMKP. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP, guna memperkuat kontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	85
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75
		3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5
2	Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket)	54
		5	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)	1
		6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17
3	Terseleenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)	550
		8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	13
		9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	
		10 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)	26
		11 Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1
4	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel BPPSDMKP	12 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	30.405.087.000
2	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
3	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	40.225.423.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	1.049.128.688.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	12.139.360.000
Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		1.320.696.203.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta





Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan